



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 3 Juli 2020

Kepada Yth.

Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara  
di-

Tempat

## **SURAT EDARAN**

Nomor : P- 2223 /DINKES/SKRT/7/2020

### TENTANG

### **PENYELENGGARAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 PADA AREA *CAR FREE DAY* (CFD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat banyak sektor yang terdampak terhadap pandemi COVID-19. Sehubungan dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara nomor P-1863/DINKES/SKRT/6/2020 tentang Penyelenggaraan Relaksasi Menuju Tatanan Normal Baru (*New Normal*) Produktif dan Aman pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu diatur protokol kesehatan dalam Tatanan Normal Baru pada area *Car Free Day* (CFD) sebagai berikut :

#### **A. U M U M :**

1. Jam pelaksanaan CFD dibatasi mulai dari 06.00 – 09.00 WITA.
2. Memasang spanduk di area CFD yang berisi himbauan kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan pandemi COVID-19 selama berada di area publik.
3. Ada petugas yang selalu mengingatkan pengunjung dan pedagang agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

#### **B. PADA PENGUNJUNG :**

1. Pengunjung yang datang ke area CFD harus dalam keadaan sehat, tidak demam, batuk, pilek atau sesak nafas. Jika mengalami gejala tersebut sebaiknya tinggal di rumah saja.
2. Pengunjung CFD dibatasi maksimal 50 % dari kapasitas area CFD.
3. Setiap pengunjung CFD harus diukur suhu tubuhnya, maksimal 37,5 derajat celcius. Jika diatas suhu tersebut maka pengunjung tidak diperkenankan masuk ke area CFD.
4. Tidak diijinkan membawa bayi (0 – 1 tahun) dan orang tua lanjut usia (> 60 tahun) ke area CFD.
5. Menyediakan sarana mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer di beberapa titik strategis dalam area CFD.

Jalan Wolter Monginsidi Nomor : 01, Telp. (0541) 2090020 - 28 Fax. (0541) 2090029

Website : <http://humas.kutaikartanegararakab.go.id> E-mail: [setda@kutaikartanegararakab.go.id](mailto:setda@kutaikartanegararakab.go.id) Tenggarong 75511

6. Seluruh pengunjung yang datang ke area CFD WAJIB menggunakan masker secara baik dan sesuai standar. Jika tidak menggunakan masker maka tidak diijinkan masuk ke area CFD.
7. Dipastikan dapat diterapkan *physical distancing* (jaga jarak) bagi para pengunjung CFD. Tidak diperkenankan adanya kontak fisik antara pengunjung CFD baik dalam bentuk jabat tangan, berpelukan, dll.
8. Tidak melakukan aktivitas makan di area CFD. Makanan yang dibeli sebaiknya dibawa pulang (*take away food*)

### C. PADA PEDAGANG

1. Dipastikan terdapat jarak antar pedagang minimal 2 meter.
2. Seluruh pedagang di area CFD WAJIB menggunakan masker.
3. Para pedagang di CFD WAJIB membawa sarana cuci tangan atau hand sanitizer baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pembeli.
4. Para pedagang di CFD WAJIB menjaga kebersihan makanan yang dijual, menggunakan sarung tangan dan selalu menjaga kebersihan tangan dengan rajin mencuci tangan.
5. Menyediakan kemasan makanan yang memungkinkan untuk dibawa pulang oleh pembeli. Tidak diperkenankan makan di tempat (area CFD).

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
BUPATI,  
  
Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si